Definisi Sunnah

Madzhab Hambali dan Asy-Syafi'i bersepakat bahwa hukum sunnah, mandub (dianjurkan), mustahab (disarankan), dan tathawu (diimbau), itu bermakna sama, yaitu sesuatu yang akan diberi ganjaran bagi orang yang melakukannya namun tidak berdosa bagi mereka yang meninggalkannya. Apabila seseorang meninggalkan hal-hal yang disunnahkan dalam shalat atau sebagiannya, maka ia tidak akan mendapatkan dosa apa pun, namun ia juga tidak akan menerima pahala dari Allah SWT. Sebenamya makna ini juga disepakati oleh madzhab Maliki, hanya saja mereka membeda-bedakan antara sunnah dengan yang lainnya. Kami telah menyampaikan perbedaan tersebut untuk setiap madzhab, maka bacalah kembali untuk lebih memahaminya. Satu hal yang penting yang harus diingat, bahwa tidak semestinya seorang muslim meremehkan hal-hal yang disunnahkan ini, karena tujuan dari shalatyang sebenarnya adalah untuk mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Pencipta, Allah SWT. Dan, salah satu faedah dari ibadah ini adalah untuk menjauh dari hukuman dan meraih kenikmatan pahala, maka seyogyanya seorang muslim yang berakal itu tidak menyia-nyiakan sunnah tersebut dan meninggalkannya, karena dengan tidak menerapkannya di dalam shalat berarti ia telah terhindar untuk mendapatkan pahala, dan dengan terhindar untuk mendapatkan pahala seorang muslim yang berakal semestinya merasa tersisihkan dan layaknya orang terhukum. Maka seorang mukallaf harus selalu memperhatikan dan senantiasa melaksanakan segala apa yang diperintahkan dalam syariat baik itu yang diwajibkan kepadanya ataupun yang disunnahkan. Apabila ada seseorang bertanya mengapa di dalam syariat shalat harus terdapat hal-hal yang diwajibkan bersama hal-hal yang disunnahkan? Jawabannya adalah: Allah SWT hendak memberikan keringanan kepada hamba-hamba-Nya, dengan cara kebebasan untuk memilih pada beberapa hal di dalam shalat. Apabila mereka mau melakukannya, maka mereka akan mendapatkan pahala atas perbuatannya. Dan, apabila mereka meninggalkannya, maka mereka akan terhindar dari pahala tersebut tanpa ada dosa bagi mereka. Itu adalah salah satu bentuk ajaran yang baik dalam syariat Islam yang notabene memang tidak pernah membuat kesusahan dalam memberikan pembebanan, dan juga sebagai penyemangat agar umat Islam berlomba-lomba dalam mencari pahala.